



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor : 003/N.07/Rektorat/Itenas/I/2020

tentang

Tata Cara dan Tata Tertib

Penetapan Bakal Calon Dekan Periode 2020-2025

Institut Teknologi Nasional

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang :

1. Bahwa Masa Kerja Dekan Periode 2016-2020 akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2020;
2. Bahwa Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi (YPDS) telah menerbitkan Keputusan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi (YPDS) Nomor 299/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Institut Teknologi Nasional;
3. Bahwa untuk menetapkan Bakal Calon Dekan Periode 2020-2025 perlu dibuat tata cara dan tata tertib penetapan Bakal Calon Dekan Periode 2020-2025;
4. Bahwa berdasarkan ketiga butir di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Tata Cara dan Tata Tertib Penetapan Bakal Calon Dekan Periode 2020-2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2016-2020;
 - b. Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
 - c. Nomor 308/Kpts/YPDS/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
 - d. Nomor 309/Kpts/YPDS/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Waktu Pengangkatan Pejabat Struktural Institut Teknologi Nasional;
 - e. Nomor 310/Kpts/YPDS/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Institut Teknologi Nasional.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

Pertama

:

Tata Cara dan Tata Tertib Penetapan Bakal Calon Dekan Periode 2020-2025 sebagai berikut

:

1. Bakal Calon Dekan ditetapkan oleh Panitia Seleksi Bakal Calon Dekan yang diangkat oleh Rektor;
2. Panitia seleksi Bakal Calon Dekan terdiri atas dosen tetap dengan jumlah 5 (lima) orang yang tidak dicalonkan sebagai Dekan;
3. Rektor dapat mengangkat Panitia Seleksi Bakal Calon Dekan untuk setiap fakultas atau mengangkat satu Panitia Seleksi Bakal Calon Dekan untuk semua fakultas;
4. Dalam hal Rektor mengangkat satu Panitia Seleksi Bakal Calon Dekan untuk seluruh fakultas maka keanggotaan Panitia Seleksi Bakal Calon Dekan harus mewakili semua fakultas;
5. Dalam menetapkan Bakal Calon Dekan, Panitia Seleksi Bakal Calon Dekan harus menyusun sejumlah kriteria yang mengacu pada persyaratan umum dan persyaratan administratif menjadi pejabat struktural serta persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Dekan seperti ditetapkan dalam Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 299/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Institut Teknologi Nasional;
6. Panitia Seleksi Bakal Calon Dekan menetapkan 5 (lima) orang Bakal Calon Dekan masing-masing untuk Fakultas Teknologi Industri (FTI), Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP), dan Fakultas Arsitektur dan Desain (FAD);
7. Panitia Seleksi Bakal Calon Dekan menyerahkan nama 5 (lima) orang Bakal Calon Dekan untuk setiap Fakultas seperti disebutkan pada butir (6) di atas kepada Rektor selambat-lambatnya tanggal 29 Januari 2020;
8. Rektor menyerahkan nama 5 (lima) orang Bakal Calon Dekan untuk setiap Fakultas seperti disebutkan pada butir (7) di atas kepada Senat Akademik Fakultas terkait selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2020;
9. Proses penetapan Bakal Calon Dekan dilakukan secara jujur, netral, independen, transparan, dan akuntabel serta sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Kedua

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 10 Januari 2020

Rektor,

 **itenas**
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL


Dr. Imam Aschuri, Ir., M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan;
4. Yth. Para Ketua Jurusan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.